



TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAMPIRAN II UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN (BUTIR 198 s.d BUTIR 241)

LINA WIDIYASTUTI, SH.MH.L.LM

Disampaikan pada kegiatan
Bimbingan Teknis Legal Drafting Angkatan I
26 s.d. 30 Juli 2021

Mahkamah Konstitusi dan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara

**DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**

SISTEMATIKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

**BAB I
KERANGKA
PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN**

**BAB II
HAL-HAL KHUSUS**

**BAB III
RAGAM BAHASA
PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

**BAB IV
BENTUK RANCANGAN
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

REGULATIONS

RULES - LAW

REQUIREMENTS

COMPLIANCE

STANDARDS

TRANSPARENCY

POLICIES

BAGAIMANA TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN



The meaning of drafting techniques

(Ann Seidman, Robert B. Seidman)

1

- ❑ *the linguistic and other techniques that drafters employ to produce clear, unambiguous bills.*

(teknik ilmu tentang bahasa (linguistik) dan teknik lainnya yang digunakan oleh Perancang untuk menghasilkan rancangan peraturan perundang-undangan yang jelas dan tidak ambigu)

- ❑ *Techniques for translating policy into effectively implementable law*

(Teknik menerjemahkan kebijakan ke dalam hukum yang dapat diimplementasikan secara efektif)

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



DASAR HUKUM

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BAB VI TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PASAL 64



(1) Penyusunan Rancangan

PUU Diulakukan Sesuai Dengan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan



(2)

Ketentuan mengenai teknik penyusunan PUU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.



(3) Ketentuan mengenai perubahan Teknik Penyusunan PUU diatur dengan Peraturan Presiden



HAL-HAL KHUSUS



SISTEMATIKA

**PENDELEGASIAN
KEWENANGAN**

PENYIDIKAN



**PENCABUTAN
PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN**

**PERUBAHAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

**PENETAPAN PERPPU MENJADI
UNDANG-UNDANG**


**PERJANJIAN
INTERNASIONAL**

PENDELEGASIAN KEWENANGAN



PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.



PENDELEGASIAN KEWENANGAN

- Contoh:

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang

Pasal 48

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap kawasan lahan abadi pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan Undang-Undang.

Pendelegasian Kewenangan Mengatur

HARUS MENYEBUT DENGAN TEGAS

- a. ruang lingkup materi yang diatur; dan
- b. jenis Peraturan Perundang-undangan.

CONTOH :

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Pasal 18

- (1) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai **jenis usaha pengelolaan sampah yang mendapatkan izin dan tata cara pengumuman** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan **peraturan daerah**.

Teknik Pendelegasian Kewenangan

- Jika materi yang didelegasikan sebagian sudah diatur pokok-pokoknya di dalam Peraturan Perundang-undangan yang mendelegasikan tetapi materi itu harus diatur hanya di dalam Peraturan Perundang-undangan yang didelegasikan dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah (subdelegasi), gunakan kalimat:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan ...”





Contoh:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

Pasal 55

**Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan Daerah
diatur dengan Peraturan Pemerintah.**



Jika pengaturan materi tersebut dibolehkan **didelegasikan lebih lanjut (subdelegasi)** gunakan kalimat:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan atau berdasarkan ...”



Contoh:

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Pternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 76

(5) **Ketentuan lebih lanjut mengenai** kemudahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Pemerintah.



- Jika materi yang didelegasikan **sama sekali** belum diatur pokok-pokoknya di dalam Peraturan Perundang-undangan yang mendelegasikan dan materi itu harus diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan yang diberi delegasi dan **tidak boleh didelegasikan lebih lanjut** ke Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah (**subdelegasi**), gunakan kalimat:

“Ketentuan mengenai ... diatur dengan ...”

Contoh:

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Pasal 21


- (1) Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- (2) ...
- (3) **Ketentuan mengenai tenaga kesehatan diatur dengan Undang-Undang**



Teknik Penyusunan Pendelegasian Kewenangan

JIKA:

- ✓ terdapat beberapa materi muatan yang didelegasikan
- ✓ tercantum dalam beberapa pasal atau ayat
- ✓ akan didelegasikan dalam satu peraturan pelaksanaan



“Ketentuan mengenai ... diatur dalam ...”

JIKA **beberapa materi muatan** yang didelegasikan dapat disatukan dalam 1 (satu) peraturan pelaksanaan dari PUU yang mendelegasikan

Contoh:

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.



Teknik Penyusunan Pendelegasian Kewenangan

JIKA beberapa materi muatan yang didelegasikan dapat disatukan dalam 1 (satu) peraturan pelaksanaan dari PUU yang mendelegasikan

Contoh:

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Teknik Penyusunan Pendelegasian Kewenangan

- ✓ Untuk mempermudah dalam penentuan judul dari peraturan pelaksana yang akan dibuat, rumusan pendelegasian perlu mencantumkan secara singkat tetapi lengkap mengenai apa yang akan diatur lebih lanjut.

Teknik Penyusunan Pendelegasian Kewenangan

A close-up photograph of a hand holding a fountain pen, writing on a document. The document contains cursive text, which is slightly blurred in the background. The pen is silver and black, and the hand is positioned as if in the middle of writing.

- Contoh:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai **persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ** diatur dalam **Peraturan Pemerintah**.

Teknik Penyusunan Pendelegasian Kewenangan

- Jika **pasal terdiri dari beberapa ayat**, pendelegasian kewenangan **dimuat pada ayat terakhir** dari **pasal yang bersangkutan**.

- Contoh:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 21

- (1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- (2) ...
- (3) ...
- (4) ...
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Teknik Penyusunan Pendelegasian Kewenangan

- ✓ Jika pasal terdiri dari banyak ayat, pendelegasian kewenangan dapat dipertimbangkan untuk dimuat dalam pasal tersendiri, karena materi pendelegasian ini pada dasarnya berbeda dengan apa yang diatur dalam rangkaian ayat-ayat sebelumnya.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai Warga Negara di luar negeri yang akan menunaikan Ibadah Haji diatur dengan Peraturan Pemerintah.



Contoh:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai Warga Negara di luar negeri yang akan menunaikan Ibadah Haji diatur dengan Peraturan Pemerintah.





Dalam pendelegasian kewenangan mengatur **TIDAK BOLEH** adanya **Delegasi blangko**.

Contoh :

Pasal ...

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini, diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.

PENDELEGASIAN KEWENANGAN MENGATUR

- ✓ Pendelegasian kewenangan mengatur dari undang-undang kepada menteri atau pejabat yang setingkat dengan menteri dibatasi untuk peraturan yang **bersifat teknis administratif**.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga
Pembiayaan Ekspor Indonesia

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, LPEI wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, prinsip penerapan manajemen risiko, dan prinsip mengenal nasabah.
- (2) ...
- (3) ...
- (4) ...
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan pelaksanaan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.



PENDELEGASIAN KEWENANGAN MENGATUR

- Tidak boleh pendelegasian kewenangan mengatur secara langsung dari Undang-Undang kepada direktur jenderal, sekretaris jenderal, atau pejabat yang setingkat.
- Pendelegasian langsung kepada direktur jenderal atau pejabat yang setingkat hanya dapat diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah daripada Undang-Undang.





Contoh:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011
tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012

Pasal 4

- (1) ...
- (2) ...
- (3) ...
- (4) ...
- (5) ...
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2012 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran.

PENDELEGASIAN KEWENANGAN MENGATUR

- ✓ Kewenangan yang didelegasikan kepada suatu alat penyelenggara negara tidak dapat didelegasikan lebih lanjut kepada alat penyelenggara negara lain, kecuali jika oleh undang-undang yang mendelegasikan kewenangan tersebut dibuka kemungkinan untuk itu.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 43

- (1) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) ...
- (3) ...
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja, pertanggungjawaban, tugas dan wewenang, serta keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Undang-Undang.



KETENTUAN NORMA DALAM PERATURAN PELAKSANA

- **TIDAK MENGULANGI** ketentuan norma yang telah diatur di dalam PUU yang mendelegasikan, kecuali jika tidak dapat dihindari.
- **TIDAK MENGUTIP KEMBALI** rumusan norma atau ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang mendelegasikan.
- Pengutipan kembali dapat dilakukan sepanjang rumusan norma atau ketentuan tersebut diperlukan sebagai pengantar (*aanloop*) untuk merumuskan norma atau ketentuan lebih lanjut di dalam pasal (-pasal) atau ayat (-ayat) selanjutnya.

YANG PERLU DIPERHATIKAN !!!

Pembentuk peraturan sebaiknya memahami dan bisa membayangkan (merencanakan) substansi peraturan yang diperlukan yang akan diatur lebih lanjut ke dalam peraturan yang lebih rendah. Jangan asal mendelegasikan kewenangan pengaturan, jika memang tidak ada yang diatur.

KETENTUAN

PENYIDIKAN

Pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan bahwa
Penyidikan adalah:

“serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”



KETENTUAN PENYIDIKAN



Contoh:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 94

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Lingkungan Hidup.

KETENTUAN PENYIDIKAN

- Dalam merumuskan ketentuan yang menunjuk pejabat tertentu sebagai penyidik hendaknya diusahakan agar tidak mengurangi kewenangan penyidik umum untuk melakukan penyidikan.



- **Penyidik** adalah:

- a. pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia;
dan
- b. pejabat pegawai negeri sipil.

(Pasal 2 PP No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)



Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat **PPNS** adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

(Pasal 1 angka 5 PP No. 43 Tahun 2012 Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa)

.

Kaidah Ketentuan Penyidikan:

1

Ketentuan penyidikan ditempatkan sebelum ketentuan pidana



2

atau jika dalam undang-undang atau peraturan daerah tidak diadakan pengelompokan, ditempatkan pada pasal (-pasal) sebelum ketentuan pidana.

3

Dalam merumuskan ketentuan yang menunjuk pejabat tertentu sebagai penyidik hendaknya diusahakan agar tidak mengurangi kewenangan penyidik umum untuk melakukan penyidikan.



Contoh:

Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan ... (nama kementerian atau instansi) dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang (Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota) ini.

YANG PERLU DIPERHATIKAN!

- ✓ Pembentuk undang-undang sebaiknya memahami mengapa diperlukan PPNS?
- ✓ PPNS diperlukan, karena penyidik kepolisian belum memahami atau mampu secara teknis untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu yang memerlukan keahlian.
- ✓ Jika memang disadari bahwa polisi dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu karena pihak kepolisian telah mampu dan ahli, sebaiknya diserahkan saja kepada polisi (penyidik).

PENCABUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Jika ada peraturan perundang-undangan lama yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan peraturan perundang-undangan baru, peraturan perundang-undangan yang baru harus secara tegas mencabut peraturan perundang-undangan yang tidak diperlukan itu.

ATURAN DASAR:

- ✓ hanya dapat dicabut melalui peraturan perundang-undangan yang setingkat atau lebih tinggi
- ✓ Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh mencabut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (lihat teori di atas)

Perumusan Judul Peraturan Perundang-undangan

1. Perubahan Peraturan Perundang-undangan
2. Pencabutan Peraturan Perundang-undangan

Bagaimana tekniknya?



Peraturan Perundang-undangan	Peraturan Perundang-undangan Pencabutan	Contoh
PERUBAHAN	Menambahkan frasa ‘PERUBAHAN ATAS’ di depan Judul Peraturan Perundang-undangan yang diubah	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
Perubahan Peraturan Perundang-undangan lebih dari satu kali, di antara kata Perubahan dan kata atas sisipkan berapa kali perubahan tersebut dilakukan tanpa merinci perubahan sebelumnya		PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PENCABUTAN	Menambahkan kata ‘PENCABUTAN’ di depan Judul Peraturan Perundang-undangan yang dicabut	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
		PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI NOMOR M.HH.01.TENTANG STANDARDISASI DAN PEMELIHARAAN RUMAH NEGARA, KENDARAAN OPERASIONAL, DAN PERALATAN KANTOR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

TEKNIK PERUMUSAN NORMA PENCABUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (144-



MENGGUNAKAN FRASA

“ Pada saat (jenis Peraturan Perundang-undangan) ini mulai berlaku,



Contoh: Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara

~~Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.~~

kecuali,

pencabutan yang dilakukan dengan PUU pencabutan tersendiri maka



peraturan pencabutan memuat 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Arab, yaitu :

a. Pasal 1

memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya Peraturan Perundang-undangan yang sudah diundangkan.

b. Pasal 2

memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Perundang-undangan pencabutan yang bersangkutan.



MANA RUMUSAN YANG TEPAT



Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

1. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, Wajib Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Gudang (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2002 Nomor 14 Seri D);
2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2002 tentang Ijin Gangguan dan Ijin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2002 Nomor 51 Seri D);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, Wajib Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Gudang (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2002 Nomor 14 Seri D);
2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2002 tentang Ijin Gangguan dan Ijin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2002 Nomor 51 Seri D);


TEKNIK PENCABUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

THINGS ARE MADE TO

1. POU LAMA DIGANTI DENGAN POU YANG BARU




POU BARU HARUS SECARA TEGAS MENCABUT POU LAMA YANG TIDAK DIPERLUKAN ITU




2. MATERI POU BARU MENYEBABKAN PENGGANTIAN SEBAGIAN ATAU SELURUH POU LAMA



DLM POU BARU HARUS SECARA TEGAS DIATUR PENCABUTAN SEBAGIAN ATAU SELURUH POU YANG LAMA



3. POU HANYA DAPAT DICABUT MELALUI POU YANG SETINGKAT ATAU POU LEBIH TINGGI



PENCABUTAN MELALUI POU YANG LEBIH TINGGI TINGKATAN DILAKUKAN JIKA: SUBTANSI YANG DIATUR DLM POU YANG DICABUT AKAN DIATUR KEMBALI DALAM POU YANG TINGKATANNYA LEBIH TINGGI TERSEBUT

CONTOH: UU NOMOR 5 2014

CONTOH::

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Kepegawaian Daerah yang diatur dalam Bab V Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak

CONTOH:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

TEKNIK RUMUSAN NORMA PENCABUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



PUU baru mengatur kembali materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan pencabutan Peraturan Perundang-undangan


pencabutan PUU itu dinyatakan dalam **salah satu pasal dalam ketentuan penutup** dari PUU yang baru

menggunakan rumusan
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pencabutan PUU yang sudah diundangkan tetapi belum mulai berlaku,

dapat dilakukan dengan peraturan tersendiri

menggunakan rumusan
ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.



DITJEN
PP



- Contoh:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 125

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PENCABUTAN PUU dilakukan dengan peraturan pencabutan tersendiri

01

PUU PENCABUTAN MEMUAT 2 (DUA) PASAL:

02

Pasal 1
MEMUAT ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya Peraturan Perundang-undangan yang sudah diundangkan.

03

Pasal 2
MEMUAT ketentuan tentang saat mulai berlakunya PUU pencabutan tsb.

2 (dua) pasal ditulis dengan angka Arab

Contoh next slide



Pasal 1

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PRINSIP

- ✓ Pencabutan peraturan perundang-undangan yang menimbulkan perubahan dalam peraturan perundang-undangan lain yang terkait, tidak mengubah peraturan perundang-undangan lain yang terkait tersebut, kecuali ditentukan lain secara tegas.

PENCABUTAN

- Contoh

Pasal 405

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dalam Undang-Undang ini.

Just remember!



APAKAH SECARA OTOMATIS PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAHNYA
TIDAK BERLAKU JIKA PUU INDUK YANG
LEBIH TINGGI DICABUT DAN DINYATAKAN
TIDAK BERLAKU?

The answer is...



Pencabutan oleh PUU yang lebih tingginya

Just remember!



Pembentuk PUU harus segera melakukan inventarisasi terhadap PUU di bawahnya jika ada suatu PUU induknya telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

✓ Peraturan pelaksanaan tersebut segera dicabut dengan peraturan yang setingkat atau segera membentuk peraturan pelaksanaan yang baru.

Merumuskan dalam PUU yang baru Pasal dalam Ketentuan Penutup mengenai status PUU pelaksanaan dari PUU yang dicabut.

Rumusan norma:
Peraturan Pelaksanaan dari PUU (yang dicabut) dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan PUU yang baru



PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Dapat dilakukan terhadap:
 - ❑ seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat; atau
 - ❑ kata, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca

Batang Tubuh POU Perubahan

- ✓ Bagaimana sistemika Batang Tubuhnya?
- ✓ Teknik Perumusannya?



BATANG TUBUH PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



Meliputi 2 (dua) PASAL ditulis dengan Angka Romawi

1

PASAL I MEMUAT

Judul Peraturan Perundang-undangan yang diubah, (menyebutkan Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma yang diubah.

2

PASAL II MEMUAT

Saat Mulai berlakunya peraturan perundang-undangan
Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari peraturan perundang-undangan perubahan, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari peraturan perundang-undangan yang diubah.





THE BOOK THIEF ©2017 FOX

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- ❑ Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya).
- ❑ Contoh Perubahan PUU:
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 12 Tahun 2011 silakan klik tautan;
<https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2019/uu15-2019bt.pdf>

TEKNIK PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN


dilakukan dengan cara:

MENYISIPKAN

MENAMBAH MATERI KE DALAM

MENGHAPUS

MENGGANTI SEBAGIAN MATERI



PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN dengan TEKNIK MENYISIPKAN

- Dilakukan dengan cara:

- Menggunakan pilihan kata “disisipkan”

- a. Penyisipan BAB

Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB IXA
INDIKASI GEOGRAFI DAN INDIKASI ASAL**

- b. Penyisipan Pasal:

Di antara Pasal 128 dan Pasal 129 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 128A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 128A

Dalam hal terbukti adanya pelanggaran paten, hakim dapat memerintahkan hasil-hasil pelanggaran paten tersebut dirampas untuk negara untuk dimusnahkan.

c. Penyisipan ayat:

Dalam 1 (satu) pasal yang terdiri dari beberapa ayat disisipkan ayat baru, penulisan ayat baru diawali dengan angka Arab sesuai dengan angka ayat yang disisipkan dan ditambah dengan huruf kecil a, b, c, yang diletakkan di antara tanda baca kurung().

Contoh:

Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)

(1a)... .

(1b)... .

(2)

TEKNIK PERUBAHAN PUU DENGAN MENAMBAHKAN MATERI DALAM PUU

- **MENGGUNAKAN KATA “DITAMBAHKAN”**

- **Contoh 1:**

Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3 diubah, dan ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

- **Contoh 2:**

- Ketentuan Pasal 66 ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:
- Ketentuan Pasal 76 ayat (3) ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf e sehingga Pasal 76 sebagai berikut:

Pasal 76

(1) ...

(2) ...

(3) ...

a.

b.

c.

d.

e.

TEKNIK PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN CARA

MENGHAPUS

- Dalam suatu Peraturan Perundang-undangan dilakukan penghapusan atas suatu bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat, maka **urutan bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat tersebut tetap dicantumkan dengan diberi keterangan dihapus.**

- **Contoh 1:**

1. Pasal 16 dihapus.
2. Pasal 18 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) ...
- (2) Dihapus.
- (3)....

- **Contoh 2:**

- Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi
- 5. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Lokasi Pengujian dan Penguji ditetapkan dengan Keputusan

Prinsip Dasar:

Peraturan perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut, jika:



01

Sistematika PUU
Berubah



02

materi Peraturan
Perundang-
undangan berubah
lebih dari 50%
(lima puluh
persen);

atau

03



esensinya berubah,

JIKA PUU SERING MENGALAMI
PERUBAHAN SEHINGGA
MENYULITKAN PENGGUNA
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN, SEBAIKNYA



peraturan
perundang-
undangan
tersebut disusun
kembali dalam
naskah sesuai
dengan
perubahan-
perubahan yang
telah dilakukan,

dengan penyesuaian
pada:

- a. urutan bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, angka, atau butir;
- b. penyebutan-penyebutan; dan
- c. ejaan, jika peraturan perundang-undangan yang diubah masih tertulis dalam ejaan lama.

FORMAT PERATURAN PERUBAHAN

b. Jika peraturan perundang-undangan telah diubah lebih dari satu kali, Pasal I memuat, selain mengikuti ketentuan pada Nomor 193 huruf a, juga tahun dan nomor dari peraturan perundang-undangan perubahan yang ada serta Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung dan dirinci dengan huruf-huruf (abjad) kecil (a, b, c dan seterusnya).

Contoh:

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

- a. Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
- b. Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3567);
- c. Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 substansi tetap dan Penjelasannya diubah sehingga rumusan Penjelasan Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Angka 1 Undang-Undang ini.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (5) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:



PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG MENJADI UNDANG-UNDANG (PERPPU)

KAIDAH YANG HARUS DIPERHATIKAN

PENETAPAN PERPPU DILAKUKAN DENGAN UNDANG-UNDANG

CONTOH:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16
TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG -UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI
KEMASYARAKATAN MENJADI UNDANG-UNDANG

BATANG TUBUH TERDIRI DARI DUA PASAL DITULIS DENGAN ANGKA ARAB

a. **Pasal 1**

memuat Penetapan Perppu menjadi Undang-Undang yang diikuti dengan pernyataan melampirkan Perppu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Undang-Undang penetapan tersebut.

b. **Pasal 2**

memuat ketentuan mengenai saat mulai berlaku.

URGENSI PERPPU

Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Perpu (Ps.22 ayat (1) UUDNRI Tahun 1945)

Perpu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut (Ps. 22 ayat (2) UUDNRI Tahun 1945 & Ps. 52 ayat (1) UU No.12 Tahun 2011)

Dalam hal Perppu mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna

Perppu ditetapkan menjadi Undang-Undang.

CONTOH

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232) ditetapkan menjadi Undang-Undang, dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

➤ **TEKNIK PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL:**

KAIDAH YANG PERLU DIPERHATIKAN

1

PresenterMedia 

DIMUAT DALAM INSTRUMEN HUKUM

- UNDANG-UNDANG
- PERATURAN PRESIDEN

Batang Tubuh terdiri atas 2 (dua) Pasal ditulis dengan angka Arab



- *Pasal 1 memuat*
 - Pengesahan Perjanjian Internasional dengan memuat pernyataan melampirkan salinan naskah asli dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia
 - Pasal 2 memuat
 - Ketentuan mengenai saat mulai berlaku
-

PERJANJIAN BILATERAL DENGAN DUA BAHASA

CONTOH

Assembly

PERJANJIAN BILATERAL DENGAN LEBIH DARI DUA BAHASA



Pasal 1

Mengesahkan Perjanjian Kerjasama antara Republik Indonesia dan Australia Mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty between the Republic of Indonesia and Australia on Mutual Assistance in Criminal Matters*) yang telah ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 1995 di Jakarta yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Hongkong untuk Penyerahan Pelanggar Hukum yang Melarikan Diri (*Agreement between the Government of the Republik of Indonesia and the Government of Hongkong for the Surrender of Fugitive Offenders*) yang telah ditandatangani pada tanggal 5 Mei 1977 di Hongkong yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Cina sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Contoh untuk perjanjian multilateral:

Pasal 1

Mengesahkan *Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapon and on Their Destruction* (Konvensi tentang Pelanggaran Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia serta Pemusnahannya) yang naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

SILAKAN PELAJARI LEBIH LANJUT:

Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

<https://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp.../UU-12-Tahun-2011.pdf>



CATATAN

Cara penulisan rumusan Pasal 1 bagi pengesahan perjanjian atau persetujuan internasional yang dilakukan dengan Undang-Undang berlaku juga bagi pengesahan perjanjian atau persetujuan internasional yang dilakukan dengan Peraturan Presiden.



**NOTHING
IS
IMPOSSIBLE**

